



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 109/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2018**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SINJAI  
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Selatan maka perlu menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan . . .

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 169/PP.05.1-BA/7307/KPU-Kab/X/2018 tanggal 30 Oktober Tahun 2018 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SINJAI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana nama tercantum pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 52/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 atas nama **SYAMSUL ALAM**;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Masa Kerja Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Selatan mulai Bulan November sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;

KELIMA ....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 30 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

**ttd**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum



MUHAMMAD NAIM

**Tembusan: disampaikan kepada Yth,**

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai;
3. Bendahara Pengeluaran KPU kabupaten Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
NOMOR: 109/ PP.05.1-Kpt/  
7307/KPU-Kab/X/2018  
TENTANG PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN  
(PPK) KECAMATAN SINJAI  
SELATAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KECAMATAN SINJAI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

- A. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SINJAI SELATAN  
SESUAI SK KPU KAB. SINJAI NOMOR:52/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-  
Kab/III/2018 YANG DILAKUKAN PENGGANTIAN

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>  | <b>JABATAN</b> | <b>KECAMATAN</b> |
|-----------|--------------|----------------|------------------|
| 1.        | SYAMSUL ALAM | ANGGOTA PPK    | SINJAI SELATAN   |

- B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SINJAI SELATAN  
PENGGANTI

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>     | <b>JABATAN</b> | <b>DESA</b>    |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1.        | MUHAMMAD ARSYAD | ANGGOTA PPK    | SINJAI SELATAN |

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

**ttd**

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum

